

IMPLEMENTASI ZAKATNOMICS DALAM MEMBENTUK KETAHANAN EKONOMI KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANGAN

Kris Nandang¹, Fachri Maulana²

^{1,2}Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

krisnandang99@gmail.com.


Received: 26-06-2025 | Revised: 04-09-2025 | Published: 03-12-2025

Abstract: Zakatnomic is a term for the utilization of zakat that is oriented towards the economic development of its recipients. This term is relevant in the midst of Indonesian society which has a strong tradition of philanthropy. However, behind the high number of philanthropy, the economic reality of small communities still threatens family resilience. This article analyzes the implementation of zakatnomic as an effort to improve the economic stability of small communities which is studied through Islamic law sources and legislation. The method used in this study is qualitative based on library research with a descriptive-analytical approach. The results obtained in this study: first, Indonesia has a threat to the economic stability of lower-middle class families but also great potential in the field of philanthropy, especially zakat which is driven by policy, religious and socio-cultural factors of the East. Second, zakatnomic is an effort to optimize the role and potential of zakat through the empowerment of funds oriented towards the economic development of recipient families in line with Islamic law and legislation. Third, the implementation of the utilization of zakatnomic is always carried out together with the strengthening of policies, regional and religious roles. With the presence of a broader review, the role of these components can be one of the bases for improving the implementation of economic-based zakat in the Indonesian region.

Keywords: *Zakatnomic, Family Economic Resilience, Islamic Law and Legislation.*

Abstrak: Zakatnomic merupakan istilah untuk pendayagunaan zakat yang berorientasi pada pengembangan ekonomi para penerimanya. Istilah ini relevan di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki tradisi filantropi yang kental. Namun dibalik tingginya angka filantropi, realita ekonomi masyarakat kecil masih mengancam ketahanan keluarga. Artikel ini menganalisis tentang implementasi zakatnomic sebagai upaya meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat kecil yang dikaji melalui sumber hukum Islam dan perundangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini: pertama, Indonesia memiliki ancaman stabilitas ekonomi keluarga menengah kebawah tetapi juga potensi yang besar dalam bidang filantropi khususnya zakat yang didorong oleh faktor kebijakan, agama dan sosio-budaya ketimuran. Kedua, zakatnomic merupakan upaya optimalisasi peran dan potensi zakat melalui pemberdayaan dana berorientasi pengembangan ekonomi keluarga penerima yang sejalan dengan hukum dan perundang-undangan Islam. Ketiga, Implementasi pendayagunaan zakatnomic senantiasa dilakukan bersamaan dengan penguatan kebijakan, peran serta kewilayahan dan agama. Dengan kehadiran tinjauan yang lebih luas, peran komponen-komponen tersebut dapat menjadi salah satu dasar peningkatan implementasi zakat berbasis ekonomi di wilayah Indonesia.

Kata Kunci: *Zakatnomic, Ketahanan ekonomi keluarga, Hukum Islam dan Perundangan.*



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

[CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

PENDAHULUAN

Dalam laman CNNIndonesia Agustus 2024, Indonesia menempati peringkat teratas selama enam kali berturut-turut dalam *World Giving Indeks* yang diadakan setiap tahun oleh CAF (Charties Aid Fondation). Survey tersebut merupakan agenda tahunan sejak tahun 2009 yang melibatkan 142 negara di dunia. Rizal al-Gamar, *chairman of the Executive Board Indonesia* mengungkapkan tingginya presentase kedermawanan Indonesia disebabkan eksistensi zakat, infaq, shadaqah di negara dengan penduduk muslim terbesar ini. Hal tersebut didorong oleh faktor spiritualitas masyarakat dan budaya ketimuran sehingga membentuk banyak kreativitas karya dalam bidang filantropi.¹

Bidang filantropi yang paling eksis dan dekat dengan masyarakat ialah zakat. Hal tersebut disebabkan zakat merupakan salah satu titah agama yang memiliki tujuan multidimensi. Dimensi pertama adalah dimensi vertikal atau hubungan manusia dengan Tuhan dan dimensi kedua adalah dimensi horizontal yang berarti mengandung hubungan antara sesama manusia. Selain sebagai titah agama untuk menyucikan jiwa dan harta, zakat telah lama menjadi tulang punggung perekonomian bagi masyarakat muslim. Dalam hal ini, zakat memiliki nilai sosial yang menjadi media untuk menciptakan pemerataan harta dan pengentasan kemiskinan.² Sejak masa kenabian, *khulafaurrasyidin* hingga dinasti berkuasa, zakat selalu dijadikan sarana yang memberdayakan masyarakat kecil dan mendorong pengentasan kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.³

Bagi Indonesia dewasa ini, peran sentral zakat dapat dilihat dari besaran potensinya sebagaimana tercantum dalam hasil riset pusat kajian strategis Baznas pada tahun 2020 saja mencapai angka Rp. 327,6 triliun. Angka tersebut belum termasuk jumlah dari potensi zakat yang dikelola secara tradisional (non OPZ) pada

¹ Indah Khuzaimah and Muhammad Arif, "Analisis Penyaluran Dan Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Ekonomi Di Dt Peduli Sumut," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 7 (2023): 1065–75.

² Ryan Kiryanto, "Menkeu: Ekonomi Global 2024 Diperkirakan Masih Lemah, Indonesia Tumbuh Positif," *Kemenkeu.Go.Id*, 2024.

³ Diana Farid et al., "Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>.

tahun 2020 mencapai angka Rp. 61,26 triliun.⁴ Kenyataan tersebut tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat dalam menatap perekonomian yang sejahtera. Namun sayangnya, besarnya potensi tersebut belum mampu membawa dampak yang optimal dalam pengentasan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan ekonomi. Dikutip dalam laman kompas tahun 2023 kemiskinan masih menjadi musuh menakutkan bagi masyarakat Indonesia dengan angka terakhir survey pada tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 25,90 juta jiwa. Angka tersebut merupakan jumlah fluktuatif yang artinya tidak ada stabilitas peningkatan ekonomi penduduk miskin di setiap tahunnya.⁵

Kemiskinan dan kesenjangan sosial tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah dari masa ke masa. Pada dasarnya, keluarga miskin sangat rentan mengalami keterasingan, keterbatasan, aksebilitas dan pemenuhan kebutuhan hidup. Keluarga dengan ekonomi lemah merupakan keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup karena keterbatasan sumber daya. Beragam keterbatasan tersebut menjadikan keluarga dengan ekonomi lemah cenderung sulit keluar dari kondisi tersebut. Sehingga tidak heran jika mahsyur ungkapan “Yang kaya makin kaya, Yang miskin makin miskin”. Hal tersebut tentu bertolak belakang dengan cita-cita bangsa dalam menjaga masyarakat hingga lingkup keluarga dalam konsep ketahanan keluarga (*family resilience*). Konsep ini berkaitan erat dengan kemampuan individu dan keluarga dalam bertahan, beradaptasi dan berkembang dengan potensinya memenuhi kebutuhan hidup. Termasuk di dalam aspek ketahanan keluarga ialah ketahanan ekonomi.⁶

Zakat yang diorientasikan pendayagunaannya pada ekonomi telah banyak dikaji seperti dalam artikel Rakhmat, Adrianna Syariefur. “Kritik Terhadap Konsep

⁴ Rif'atul Muna, “Potensi Zakat Di Indonesia Dan Strategi Realisasinya,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2022): 1–9.

⁵ Dina Fornia Makarim and Muhammad Zilal Hamzah, “Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463, <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

⁶ Mohammad Lutfi and Safitri, “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim,” *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 186–97, <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/203>.

Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics)” berisi uraian konsep zakat berbasis ekonomi yang didasarkan pada 4 pilar pengembangan zakatnomics, yaitu (1) keimanan, (2) produktivitas, (3) keadilan ekonomi termasuk potensi industri halal dan (4) lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf atau ZISWAF. Dalam kajian ini berisi pula analisis kritis terhadap empat pilar tersebut utamanya pembangunan indeks yang disusun oleh BAZNAS sebagai pilar lembaga. Penelitian tersebut menjadi salah satu landasan penulis dalam mengembangkan kerangka ekonomi dalam pendayagunaan zakat, sehingga menambah analisis baru dengan menghadirkan kajian perundangan, hukum Islam dan kewilayahannya. Selain itu, artikel berjudul “Manajemen Zakat di Indonesia sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat” yang ditulis oleh Dita Afrina berisi kajian terkait upaya membangun kemandirian umat di bidang ekonomi melalui tata kelola dan pemberdayaan zakat. Dimana manajemen zakat terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk tujuan kemandirian ekonomi masyarakat penerima. Dalam hal ini, penulis dapat mengembangkan konsep zakat sebagai salah satu pilar memberdayakan ekonomi, namun penulis melihat kosongnya implementasi yang memperhatikan aspek kewilayahannya. Maka, perlu adanya tinjauan yang lebih luas daripada implementasi tersebut melalui perundangan, hukum Islam dan kewilayahannya agar pelaksanaanya semakin optimal.

Berdasarkan beberapa hal di atas, penulis melihat implementasi dayaguna zakat dalam membangun stabilitas ekonomi masih rendah. Dalam hal ini, kebijakan niscaya diperlukan sebagai payung pendukung efektivitas program, termasuk dalam pendayagunaan potensi zakat. Mengutip Umer Chapra tentang Islam dan pembangunan ekonomi, bahwa membangun ekonomi yang berkeadilan tidaklah mungkin tanpa membangun moralitas. Keduanya harus berjalan selaras dengan peta kebijakan, hal ini yang membuat peran agama dan budaya daerah akan sangat berpengaruh bagi jaminan ekonomi yang kuat.⁷ Hal tersebut menjadikan perlu adanya reorientasi kebijakan yang solutif dengan kondisi Indonesia yaitu dengan

⁷ Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*, ed. Dendi I Sahar L Hassan, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

perhatian pada struktural dan sosio-kultural.

Maka dalam penelitian ini, pertanyaan yang muncul ialah bagaimana pemberdayaan zakat yang berorientasi pada ekonomi ditinjau dari perundangan dan hukum Islam? Kemudian bagaimana implementasi pendayagunaan zakatnomics tersebut dengan pertimbangan pada aspek struktural dan sosio-kultural? Sehingga tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisa pemberdayaan zakat yang berorientasi pada ekonomi. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisa implementasi pendayagunaan zakatnomics yang lebih solutif dengan pertimbangan struktural dan sosio-kultural.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kepustakaan (*library research*). Metode kualitatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang ingin dibahas.⁸ Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, fenomena, keadaan yang terjadi dan berlangsung saat peneliti melakukan penelitian.⁹ Dengan penelitian ini, penulis menganalisis kembali perundangan terkait dayaguna zakat dan tafsir terkait pendayagunaan dana zakat dalam bidang ekonomi dan sosio-kultural. Landasan tersebut diharapkan menjadi tonggak efektivitas pendayagunaan zakat berbasis ekonomi yang solutif bagi kondisi Indonesia sekarang ini.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan tiga tahapan, yakni pemrosesan data, kategorisasi dan penafsiran data, berikut:

1. Pemrosesan data (*unityzing*) yaitu mencari dengan cara mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dari berbagai sumber

⁸ Arikunto, S, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 149

⁹ Muhammin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Pres, 2020) h.49

sebagaimana di atas.

2. Kategorisasi yaitu data-data yang sudah terkumpul dapat dikelompokkan atas pikiran, pendapat, dan kriteria tertentu yang selanjutnya dikategorisasikan kedalam isi pembahasan yaitu dayaguna zakat dalam ekonomi, perundangan yang berkaitan dan hukum Islam yang berkaitan.
3. Penafsiran data yaitu analisis atau penafsiran terhadap data yang tersedia dengan menggunakan analisis, yang akhirnya dilakukan penafsiran kesimpulan dari apa yang telah dibahas kemudian menghadirkan tinjauan baru dari sudut pandang yang lebih segar dan solutif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potret Ketahanan Ekonomi Keluarga dan Potensi Zakat di Indonesia

Melihat data dari *World Population Review*, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam 100 negara termiskin di dunia dengan menempati urutan ke 73. Hal tersebut juga dapat dikonfirmasi dari *Gross National Income (GNI)*, bahwa nilai pendapatan per kapita Indonesia sangat rendah yaitu hanya sekitar 3,870 USD atau 59 juta per kapita.¹⁰ Kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh faktor ketidakmampuan individu atau keluarga tetapi lebih kompleks disebabkan tingkat pendapatan nasional yang tidak stabil dan kesenjangan akses dan distribusi pendapatan.¹¹ Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan berbasis negara merupakan keniscayaan.

Peran penting negara dalam upaya pengentasan kemiskinan sudah menjadi sebuah keharusan, bukan hanya sebagai beban moral namun juga beban konstitusi. Seperti tertuang dalam amanat UUD 1945, pada hakikatnya memajukan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan adanya negara. Manifestasi dari amanat tersebut, negara secara tugas dan fungsi menciptakan koridor ketahanan

¹⁰ Siti Mutmainah and Jawa Timur, “OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT AS AN EFFORT TO” 1, no. 1 (2023): 38–53.

¹¹ Lutfi and Safitri, “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim.”

nasional yang didefinisikan melalui sebagai kiat negara yang dinamis dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Termasuk didalamnya ialah ketahanan ekonomi yang meliputi menjaga stabilitas ekonomi yang dinamis dan sehat serta menjamin kemandirian ekonomi yang berdaya saing.¹² Dalam mewujudkan cita-cita tersebut, terdapat skala kinerja dan target pengembangan kemandirian ekonomi yang selalu dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.

Ketahanan ekonomi keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga atau dikenal juga dengan *family resilience* berkaitan dengan kemampuan individu maupun keluarga dalam menggunakan potensinya menghadapi persoalan hidup. Kemampuan ini termasuk juga dalam proses adaptasi terhadap persoalan dinamis dari dalam maupun dari luar keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.¹³ Megawangi (2020), menyatakan kemampuan tersebut dapat dilihat dari pengelolaan sumber daya yang dimiliki, kemampuan menanggulangi persoalan serta pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis keluarga. Sehingga dapat disimpulkan unsur-unsur dalam ketahanan keluarga meliputi: pemecahan masalah, pengelolaan sumber daya serta pemenuhan kebutuhan hidup.¹⁴

Dalam hal ini, ketahanan ekonomi keluarga merupakan sebuah kondisi atau kemampuan keluarga untuk menjaga, bertahan atau pulih dari masalah ekonomi yang dihadapi. Ketahanan ekonomi keluarga menurut *Bank Of Internasional Settlements* (BIS) merupakan ketangguhan keluarga untuk selalu pulih dari masalah ekonomi

¹² Bintang Panduraja Siburian, Lanny Nurhasanah, and Jihan Alfira Fitriana, “Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan Dalam Konsepsi Ketahanan Nasional Di Bidang EKonomi,” *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 103–19.

¹³ Iin Sunny Atmaja et al., “Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus,” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88, <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575>.

¹⁴ Gusnanda, Heru Mulya Pratama, and Fiki Oktama Putra, “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Ketahanan Nasional Berbasis Al-Qur'an,” *Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2023): 24–34, <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/index>.

yang merugikan dan berdampak buruk bagi keuangannya.¹⁵ *Departement of Family and Community Services Australia* menyatakan bahwa indikator ekonomi keluarga ialah antara *asset* dan *liabilities*. Maksudnya, pengukuran ketahanan ekonomi keluarga itu berasal dari kepemilikan aset dan hutang/pembayaran yang harus dilunasi. Sedangkan dalam Islam, indikator ketahanan ekonomi keluarga terlihat dari cerminan kelompok yang berhak menerima zakat yaitu *fakir*, *miskin*, *ibnu sabil* dan *gharimin*.¹⁶

Terlepas dari indikator apapun yang digunakan, strategi dalam menghadapi kelemahan ekonomi perlu keterlibatan semua pihak termasuk negara. Sebagaimana penelitian Rizqi Amalia dkk (2021), persoalan sulitnya keluarga miskin keluar dari kemiskinannya ialah sebab terbatasnya akses, kesempatan dan kemampuan yang seharusnya dapat dijawab bersama. Hemat penulis, kebutuhan akan akses dan kesempatan yang luas dapat diartikan sebagai keterbatasan modal dan lingkungan pasar yang tidak stabil. Kemudian, terbatasnya kemampuan juga berarti minimnya *capacity building* yang seharusnya negara dapat ambil peran.

Dalam hal ini, terdapat isyarat geostrategi nasional yang menjadi salah satu tolak ukur penentu palu kebijakan. Geostrategi merupakan cara atau kiat mencapai tujuan menggunakan seluruh potensi geografis dalam menentukan arah kebijakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya dengan zakat? Hemat penulis, memberdayakan segala potensi kewilayahan beserta budaya merupakan cara efektif guna menerapkan kebijakan. Sebagaimana diungkap Ahmad Solekhan (2023), bahwa salah satu strategi merealisasikan kebijakan ialah berbasis wilayah dan budaya. Dalam hal ini, besarnya potensi zakat di Indonesia serta lingkungan budaya ketimuran yang mendukung, harusnya menjadi tolak ukur pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Hal tersebut dapat dilihat dari Rencana Strategis Baznas RI tahun 2020-2025 yang mencantumkan target optimalisasi potensi zakat nasional. Program prioritas untuk mencapai target tersebut ialah dengan memetakan potensi

¹⁵ Lutfi and Safitri, "Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim."

¹⁶ Lutfi and Safitri.

zakat berbasis wilayah dan jenis zakat di setiap kabupaten dan kota.¹⁷

B. Zakatnomics dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundangan

Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, zakat memiliki kedudukan yang penting. Bukan hanya persoalan regulasi tapi juga persoalan tanggung jawab spiritual. Dalam al-Qur'an, zakat disebutkan beberapa kali sebagai kewajiban yang bahkan selalu mengiringi kewajiban shalat. Makna zakat sendiri terambil dari kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti berkah, bersih, tumbuh dan baik. Sedangkan menurut istilah fiqh, zakat artinya sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Pengertian dan dasar hukum berzakat dapat dilihat dalam firman Allah swt. QS. al-Baqarah(2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأثْوِوا الرِّكْوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُعَيْنِ

Terjemahnya:

“dan dirikanlah shalat, tunaikan zakat kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”

Al-Baghawi (1993) dalam *Ma'alim al-Tanzil* menafsirkan kewajiban shalat tersebut ialah shalat lima waktu dan kewajiban berzakat terhadap seluruh harta yang wajib dizakati. Ibnu Katsir menafsirkan zakat dalam ayat tersebut melalui khabar dari Muqatil bahwa ayat tersebut turun sebagai wujud dari kepatuhan umat pada titah Nabi SAW, makna mengeluarkan zakat tersebut berarti kepatuhan kepada Allah SWT dan keikhlasan. Dalam riwayat tersebut terdapat isyarat pembuktian bahwa pembangkangan terhadap membayar zakat ialah ciri seorang munafik.¹⁸ Dalam makna yang lebih mendalam, Quaish Shihab (2002) menjelaskan zakat berarti menyucikan harta dan jiwa bagi yang menjalankan karena dimensi ketulusan pemberian zakat itu berada dalam hati yang suci.¹⁹

Dimensi zakat memiliki hikmah mendalam bagi diri pemberi, penerima dan masyarakat luas. Itulah sebab zakat menjadi ibadah yang kental dengan nuansa

¹⁷ Muna, “Potensi Zakat Di Indonesia Dan Strategi Realisasinya.”

¹⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-A'zim Jilid 2*, 3rd ed. (Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiah, 2004).

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*, Buku, 2006.

JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 2 Desember 2025
Kris Nandang, Fachri Maulana

sosial. Menurut al-Jaziri, terdapat beberapa hikmah zakat yang berdimensi sosial, yaitu: *Pertama*, zakat menjadi penghilang kesedihan dan kesusahan orang-orang miskin. *Kedua*, zakat dapat menciptakan kemaslahatan hidup bagi umat Islam. *Ketiga*, Zakat dapat menjadi media atau sarana pemerataan harta antara yang kaya dan miskin. Dari dimensi ini zakat kemudian selalu diorientasikan sebagai media pengentasan kemiskinan yang digaungkan para pemangku kebijakan negara.²⁰

Namun, dalam realitasnya pendayagunaan zakat yang digagas oleh negara belum optimal dan berdampak luas. Hal tersebut disebabkan penyaluran zakat yang selama ini cenderung bersifat *charity* (amal sosial) saja atau pemberian konsumtif sehingga harta yang disalurkan tidak berkembang dan bertahan lama. Sebagaimana penelitian Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, M. Syam'un Rosyadi (2021) bahwa pendistribusian zakat yang cenderung *charity* termasuk kategori zakat konsumtif sehingga kurang berpengaruh terhadap keajahteraan masyarakat dibanding zakat produktif.²¹ Apabila pola penyaluran konsumtif terus berlanjut, maka akan membentuk karakter masyarakat yang bergantung kepada aspek dana semata.

Melihat gagasan tersebut, negara melalui beberapa lembaga terkait mulai konsen terhadap evolusi dan kreativitas penyaluran zakat berbasis produktivitas. Landasan yuridis terhadap pengembangan zakat produktif dapat dilihat dari UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa ekonomi masyarakat harus mampu diberdayakan dengan membangun motivasi dan potensi ekonomi.²² Landasan tersebut dipayungi fatwa MUI tertanggal 2 februari 1982 tentang mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif. Maka, berbagai jenis lembaga sosial yang intens dalam pengelolaan zakat seperti LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat) mulai mengembangkan kreativitas pendayagunaan zakat secara produktif.

²⁰ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2nd ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

²¹ Umi Rosyidah, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam'un Rosyadi, "Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang)," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2 (2021): 92–103, <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>.

²² Abdul Wasik Hilmi Ridho, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

Meskipun tidak ada dalil secara rinci dalam al-Qur'an terkait zakat yang diberdayakan secara produktif, namun terdapat hadis sebagai landasan historitas dan kebolehan mentasarufkan zakat dengan produktif.

Sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Kitab Fadlail No. 2312 Jilid 7 Halaman 74, berikut

عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله على اسلام شيء لا اعطيه غنما بين جبلين
فرجع الى قومه، فقال يا قوم، اسلموا فان محمدا يعطى عطاء لا يخشى الفاقه

Artinya:

“Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, Rosulullah tidak pernah menolak jika dimintai apapun atas nama agama, maka Anas berkata : suatu ketika datang seorang lelaki meminta kepada Rosul, kemudian ia memberikan kambing dengan jumlah banyak di antara dua gunung, lalu lelaki tersebut berseru pada kaumnya: wahai kaumku masuklah kalian ke dalam Islam, sungguh Muhamad telah memberikan suatu pemberian yang dia tidak takut akan kekurangan” (HR. Muslim Jilid [7] Hal. 74 No. 2312).

Dalam *Minhaj Syarah Shahih Muslim*, pemberian tersebut dilatarbelakangi dengan melimpahnya rampasan perang berupa kambing sehingga datang golongan mualaf yang Nabi SAW berikan haknya. Kalimat ‘*A’tahu*’ dalam redaksi hadis di atas merujuk pada dana zakat atau bersumber dari baitul mal, sebagaimana diterangkan masih terdapat khilafiah di kalangan ulama. Namun pemberian kambing dalam hadis di atas merupakan indikasi bahwa zakat boleh disalurkan sebagai modal usaha yang tergambar dari kambing sebagai modal berternak. Hal tersebut menjadi landasan kebolehan bahkan anjuran dalam penyaluran harta zakat. Dalam hadis tersebut digambarkan bahwa pendayagunaan zakat kepada mustahik boleh diberdayakan selama mengandung maslahat bagi para penerima. Selain itu, dari harta tersebut boleh dikembangkan sebagai modal dan diusahakan, hal ini menunjukan jenis pendayagunaan dapat digunakan selain pada kebutuhan konsumtif. Seperti disampaikan beberapa ulama, salah satunya Imam Nawawi memberikan pendapat kebolehan menyalurkan zakat secara produktif dengan syarat sang penerima memiliki kemampuan atau keahlian dalam mengelola harta tersebut²³. Selain itu

²³ Abdul Wasik Hilmi Ridho, *Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis*,

JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 2 Desember 2025
Kris Nandang, Fachri Maulana

terdapat pemikiran Yusuf Qardlawi sebagai refleksi realitas ekonomi masyarakat termasuk kemiskinan, pengangguran, penimbunan harta dan siklus perekonomian yang buruk. Qaradlawi mengatakan pentingnya pemberdayaan siklus dana zakat oleh negara dan masyarakat sebagai upaya stabilitas ekonomi.²⁴

Dalam naungan konstitusi, zakat menjadi salah satu pranata yang tidak bisa dipisahkan antara masyarakat, agama dan negara. Secara historis, sebelum pemerintah mengeluarkan aturan yakni Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Zakat yang sekarang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Upaya tersebut diwujudkan dengan pembentukan badan independen pengelola dan aumat seperti di masjid, pesantren dan lembaga sosial lain.

Dalam hubungannya dengan Undang-undang dan upaya pemberdayaan melalui negara pengelolaan Zakat memberikan payung hukum adanya sentralisasi lembaga zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri Sedangkan LAZ yang dibentuk oleh masyarakat memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS. Gambaran tersebut menjadi isyarat upaya nyata dari negara mendorong optimalisasi peran masing-masing sebagai regulator dan eksekutor yang lebih dapat mengintervensi.²⁵

Selanjutnya, penyaluran zakat berbasis produktivitas selalu beriringan dengan aktivitas ekonomi, baik itu perdagangan, pertanian, peternakan dan lainnya. Sehingga, dewasa ini muncul istilah zakatnomics sebagai pengembangan kreativitas dari pendayagunaan zakat. Zakatnomics merupakan istilah yang tersusun dari dua kata yaitu zakat dan *economy*, yang kemudian menjadi satu istilah yang merujuk

Historis Dan Yuridis, ed. Fauzan Adhim, 1st ed. (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

²⁴ Fauzul Hanif, Noor Athief, and Dewi Nur Utari, “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi” 23, no. 1 (2022): 98–113.

²⁵ Muhammad Izzuddin Abdul Aziz and Heru Susetyo, “Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>.

pada kajian dalam aspek ekonomi terhadap zakat. Tujuan zakatnomics adalah untuk melihat peran aktivitas zakat sejak dari pengumpulan, proses pengolahan, distribusi hingga aspek pemberdayaan terhadap ekonomi muzaki secara luas.²⁶

C. Implementasi Zakatnomics bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga

Hasil salah satu peran negara ialah menjadi pilar yang menjamin, membangun dan memelihara ketahanan keluarga sebagaimana tercantum dalam geostrategi nasional. Geostrategi berasal dari dua kata, geografi dan strategi. Geografi merujuk pada ruang hidup atau tempat hidup suatu negara dan strategi ialah cara atau kiat dalam mendayakan seluruh sumber kekuatan dalam melaksanakan kebijakan. Geostrategi merupakan cara, langkah atau aturan yang bertujuan meraih cita-cita bangsa dalam pembangunan dengan merumuskan keputusan yang memanfaatkan keadaan atau konstelasi geografi Indonesia.²⁷ Dalam hal ini, perwujudan daripada geostrategi di Indonesia dapat dilihat dalam kebijakan yang ramah dan efektif terhadap pembangunan dan kondisi bangsa. Termasuk wujud dari ketahanan ekonomi bangsa itu pula tercermin dari kelenturan perekonomian, stabilitas dan peningkatan persaingan di kancah global.²⁸

Selanjutnya, dalam menghadapkan isu perekonomian dengan geostrategi nasional, Indonesia tidak akan luput dari pemanfaatan zakat yang telah diurai potensinya di atas. Pendayagunaan zakat secara produktif berarti menjadikan dana zakat sebagai akselerasi ekonomi bagi para penerima. Dasar dari produktifitas memiliki empat pilar, yaitu: daya saing, budaya produktif, kualitas manusia dan peran negara. Langkah selanjutnya menciptakan akselerasi pendayagunaan zakat sejalan dengan peta kebijakan melalui dua kata kunci yaitu: potensi kewilayahan dan budaya. Sehingga geostrategi dapat menjadi taring yang efektif dari pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui zakat produktif.

²⁶ Adrianna Syariefur Rakhmat, “Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics)” 5, no. 2 (2022): 1621–29.

²⁷ Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baehaqi, “Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional : Geostrategi Indonesia,” *Universitas Ahmad Dahlan*, 2012, 1–29.

²⁸ Siburian, Nurhasanah, and Fitriana, “Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan Dalam Konsepsi Ketahanan Nasional Di Bidang EKonomi.”

Isyarat tersebut telah diterangkan dalam al-Qur'an sebagai landasan spiritual dan histori, yaitu dalam QS. al Furqan(25): 20:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا لِأَنَّهُمْ لَبِلْكُونَ الطَّعَامَ وَبَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ

Terjemahnya:

"Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu (Muhamad) melainkan mereka memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar.."

Al-Bagawi menjelaskan ayat tersebut sebagai jawaban atas tuduhan masyarakat, Allah SWT menegaskan bahwa setiap nabi merupakan manusia seperti biasa, mereka makan dan senantiasa mencari penghidupan atau bekerja. Ibnu Katsir menegaskan bahwa setiap Nabi itu memiliki pekerjaan sesuai dengan latar belakang dan potensinya masing-masing, Allah telah menganugerahkan kepada mereka sifat yang baik dan nama-nama yang indah²⁹. Ayat tersebut juga menjadi isyarat bahwa setiap manusia harus mampu mengembangkan diri dan potensi agar mampu menghadapi setiap tantangan, termasuk kesulitan ekonomi. Ayat tersebut juga menunjukkan profesionalisme para nabi dalam bekerja sesuai potensinya, seperti Nabi Adam AS yang bertani, Nabi Musa AS yang beternak, Nabi Muhammad SAW berdagang dan Nabi Daud AS sebagai pandai besi.³⁰

Melalui landasan tersebut, penulis membangun gagasan pondasi geostrategi pengembangan zakat produktif bagi pilar-pilar pengelola zakat berbasis potensi kewilayahan. Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi perhatian wujud pengembangan zakat untuk kebutuhan ekonomi berbasis geostrategi, yaitu: pertama, survei dan pemetaan potensi. Kedua, digitalisasi dan pendekatan budaya. Ketiga, penguatan regulasi. Ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar mencapai target peningkatan ekonomi melalui zakat oleh komponen negara dan masyarakat.

Pertama, survei dan pemetaan potensi. Sebagaimana Indeks Pemetaan

²⁹ Ibnu Katsir al Dimasyqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, 1st ed. (Beirut: Kitab al-Ilmi, 2007).

³⁰ Subhan Nur, Direktorat Penerangan, and Agama Islam, "The Prophets Work Ethic Profesionalism in The Holy Quran Etos Profesionalisme Kerja Para Nabi Dalam Al Quran," n.d., 65–100.

Potensi Zakat (IPPZ) yang dilakukan oleh Baznas bertujuan untuk mengeksplorasi seluruh potensi zakat di berbagai wilayah. Sebagai contoh pada tahun 2022, telah dilaksanakan pemataan di 416 kabupaten dan 98 kota di Indonesia. Dari hasil tersebut diketahui, potensi zakat terbesar berada di DKI Jakarta 64,5 triliun dengan objek paling potensial ialah zakat penghasilan. Sedangkan objek zakat paling potensial di bidang pertanian, peternakan dan perusahaan terdapat di Jawa Timur dengan nilai 3,6 triliun.³¹ Dengan mengetahui objek dan potensi masing-masing, akan membantu lembaga pengelola zakat dalam menyalurkan zakat produktif sesuai dengan potensi besarnya.

Kedua, digitalisasi dan pendekatan budaya. Setelah memetakan potensi dari objek zakat untuk kemudian disalurkan tentu persoalan selanjutnya adalah daya dukung dari masing-masing pihak. Aspek pembangunan budaya sangat penting dilakukan guna menumbuhkan motivasi dan potensi dari objek zakat yang dikembangkan. Salah satu media yang sangat mungkin diterapkan ialah ekosistem digital, yaitu dengan senantiasa menjadi promotor bagi setiap usaha yang dilakukan. Selain itu, media juga berfungsi sebagai sarana pelaporan dan pengembangan bisnis menuju pasar yang lebih dinamis.

Ketiga, penguatan regulasi. Hal yang tidak kalah penting ialah membentuk regulasi yang jelas, kuat dan berkesinambungan. Eksistensi lembaga pengelola zakat semakin banyak disebabkan beberapa faktor termasuk pertumbuhan ekonomi, kesadaran beragama dan kultur tradisional pengelolaan zakat. Hal tersebut memiliki banyak nilai positif, diantaranya mendorong terpenuhinya realisasi zakat di setiap tempat dan dikelola secara profesional. Termasuk dalam bagian regulasi ialah penguatan pemberdayaan dan pengawasan harta atau modal yang telah disalurkan oleh lembaga secara profesional.

Selain bentuk pengelolaan dan pengawasan, penguatan regulasi juga harus mendorong pada pelatihan atau *capacity buliding*. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin sumber daya yang cerdas dan mumpuni. Hal tersebut sebagaimana telah dilakukan beberapa Baznas seperti dilihat dari baznas.go.id, contohnya Baznas

³¹ Muna, "Potensi Zakat Di Indonesia Dan Strategi Realisasinya."

Pekalongan dengan melaksanakan pelatihan Barbershop. Mereka menjadi fasilitator dengan memberi akomodasi, transportasi, uang saku, alat-alat mencukur, kursi, cermin dan kaos. Demikian juga Baznas Ngawi yang telah menyalurkan peralatan bagi tukang kayu seperti mesin sugu dan bor.

BAZNAS RI merilis sedikitnya memiliki lima bidang penyaluran dengan 12 program unggulan. Dalam laporan resmi keuangan BAZNAS RI bulan desember tahun 2023, penyaluran dana dalam bidang ekonomi mencapai Rp. 12.990.626.776,00 dengan program unggulan seperti Zchikhen, santripreneur, Petani Binaan, Z-Auto dan Z-Mart. Sebagaimana dikutip dalam halaman resmi web baznas.go.id program Z-Chiken ditujukan untuk seluruh kabupaten atau kota dengan ketentuan 50 outlet per kota. Contohnya di Kabupaten dan Kota Cirebon yang resmi disalurkan pada 8 Desember 2022 untuk 50 keluarga dan 35 keluarga di Kota Tanggerang pada September 2024. Program tersebut terbukti meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga yang dibantu seperti keluarga Tegawati, Sutinah, Hidayani dan Fitri yang artikelnya dapat diakses secara umum di web baznas.go.id. Contoh lainnya ialah petani binaan BAZNAS di Purbalingga Jawa Tengah akhir tahun 2024 lalu sudah mencapai 2.812 m².

Dengan adanya hal tersebut, realisasi dayaguna zakat produktif berbasis geostrategi atau kewilayahan dan budaya akan tercermin melalui lingkungan ekonomi yang dinamis. Beberapa persoalan krusial dapat diatasi, seperti keterbatasan modal dan akses pasar, kurangnya kompetensi dan keahlian serta dukungan dari regulasi yang maslahat. Tentu lembaga yang menjadi tokoh utama dalam giat ini ialah Badan Amil Zakat Nasional sebagai tulang punggung pendayagunaan zakat berbasis ekonomi menjadi lebih baik dalam penerapan kebijakannya. Besar harapan, tulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi penciptaan regulasi yang mendukung bagi kemaslahatan masyarakat kecil. Utamanya pendayagunaan zakat yang dikelola secara profesional sebagai dana umat yang terus diperkuat potensinya.

KESIMPULAN

Indonesia dihadapkan pada realita bahwa kemiskinan dan kesenjangan

ekonomi masih menjadi musuh yang nyata. Setelah enam kali berturut-turut menjadi negara paling dermawan di dunia, ternyata optimaliasi zakat belum begitu signifikan. Salah satu faktornya ialah belum optimalnya realisasi zakat dan pendayagunaannya yang cenderung konsumtif. Gagasan yang kemudian muncul ialah optimalisasi zakatnomics sebagai pendayagunaan dana zakat yang berorientasi pada stabilitas ekonomi. Zakatnomics berkembang sebagai upaya sadar berbasis struktural yang secara yuridis dinaungi UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat berlandaskan potensi ekonomi masyarakat dan juga dilandasi nash-nash agama yang mendorong pemberdayaan masyarakat melalui dana zakat.

Beberapa upaya implementasi zakatnomics didorong oleh peran kewilayahan dan budaya dalam pemantapan regulasi atau biasa disebut geostrategi yang juga diisyaratkan oleh al-Qur'an. Pengembangan zakat untuk kebutuhan ekonomi berbasis geostrategi dapat diupayakan melalui tiga hal, yaitu: pertama, survei dan pemetaan potensi. Kedua, digitalisasi dan pendekatan budaya. Ketiga, penguatan regulasi. Ketiga komponen tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar mencapai target peningkatan ekonomi melalui zakat. Contoh pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam bidang ekonomi di daerah industri Cirebon dan Tanggerang dengan program Z-Chiken dan petani binaan di Purbalingga. Sebagai bentuk upaya nyata bagi efektivitas pendayagunaan zakat tulisan ini diharapkan menjadi landasan teoretis bagi alur kebijakan yang lebih mengakomodir potensi kewilayahan dan budaya sehingga diharap dapat meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Arikunto, S, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002),
- Atmaja, Iin Sunny, Andrie Irawan, Zainul Arifin, Ihab Habudin, Nur Mukhlis Zakaria, and Syawal Rusmanto. "Peranan Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Tepus." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 5, no. 2 (2020): 75–88.

JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 2 Desember 2025
Kris Nandang, Fachri Maulana

[https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575.](https://doi.org/10.47200/jnajpm.v5i2.575)

Aziz, Muhammad Izzuddin Abdul, and Heru Susetyo. “Dinamika Pengelolaan Zakat Oleh Negara Di Beberapa Provinsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 4 (2020): 968. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2352>.

Chapra, Umer. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Edited by Dendi I Sahar L Hassan. 1st ed. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Dimasyqi, Ibnu Katsir al. *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. 1st ed. Beirut: Kitab al-Ilmi, 2007.

Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Iffah Fathiah, and Hendriana Hendriana. “Pengaruh Zakat Digital Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Era Digital.” *JSE: Jurnal Sharia Economica* 2, no. 2 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.46773/jse.v2i2.679>.

Gusnanda, Heru Mulya Pratama, and Fiki Oktama Putra. “Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Membangun Ketahanan Nasional Berbasis Al-Qur'an.” *Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (2023): 24–34. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alimam/index>.

Hanif, Fauzul, Noor Athief, and Dewi Nur Utari. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi” 23, no. 1 (2022): 98–113.

Hilmi Ridho, Abdul Wasik. *Zakat Produktif: Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis Dan Yuridis*. Edited by Fauzan Adhim. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

_____. *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, Dan Yuridis*. 1st ed. Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-A'zim Jilid 2*. 3rd ed. Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiah, 2004.

Khuzaimah, Indah, and Muhammad Arif. “Analisis Penyaluran Dan Pendayagunaan Dana Zis Pada Program Ekonomi Di Dt Peduli Sumut.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 7 (2023): 1065–75.

Kiryanto, Ryan. “Menkeu: Ekonomi Global 2024 Diperkirakan Masih Lemah, Indonesia Tumbuh Positif.” *Kemenkeu.Go.Id*, 2024.

Lutfi, Mohammad, and Safitri. “Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun

JSI: Jurnal Studi Islam Vol. 14 No. 2 Desember 2025
Kris Nandang, Fachri Maulana

Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim.” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2020): 186–97. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/203>.

Makarim, Dina Fornia, and Muhammad Zilal Hamzah. “Peran Dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 463. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12406>.

Muna, Rif’atul. “Potensi Zakat Di Indonesia Dan Strategi Realisasinya.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 2 (2022): 1–9.

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Pres, 2020). Mutmainah, Siti, and Jawa Timur. “OPTIMIZATION OF PRODUCTIVE ZAKAT AS AN EFFORT TO” 1, no. 1 (2023): 38–53.

Nur, Subhan, Direktorat Penerangan, and Agama Islam. “The Prophets Work Ethic Profesionalism in The Holy Quran Etos Profesionalisme Kerja Para Nabi Dalam Al Quran,” n.d., 65–100.

Rakhmat, Adrianna Syariefur. “Kritik Terhadap Konsep Dasar Zakatnomics (Indeks Pembangunan Zakatnomics)” 5, no. 2 (2022): 1621–29.

Rosyidah, Umi, Achmad Ajib Ridlwan, and M. Syam’un Rosyadi. “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umkm (Studi Kasus LAZISNU Jombang).” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 2, no. 2 (2021): 92–103. <https://doi.org/10.33752/jies.v2i2.319>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1. Buku*, 2006.

Siburian, Bintang Panduraja, Lanny Nurhasanah, and Jihan Alfira Fitriana. “Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan Dalam Konsepsi Ketahanan Nasional Di Bidang EKonomi.” *Jurnal Global Citizen Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 9, no. 2 (2021): 103–19.

Sulisworo, Dwi, Tri Wahyuningsih, and Dikdik Baehaqi. “Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional : Geostrategi Indonesia.” *Universitas Ahmad Dahlan*, 2012, 1–29.